# PERJANJIAN KERJASAMA MoU

# (DISTRIBUTOR SARIROTI)

#### DENGAN

# Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Rahwa	yang	bertanda	tangan	dibawah	ini	
Dallite	,		-			

Nama : M. RIDWAN

Jabatan : DWNER DISTRIBUTOR GOWA

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan ..... (DISTRIBUTOR SARIROTI) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag

Jabatan: Dekan

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama KEWIRAUSAHAAN SARIROTI, PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/MAGANG DAN KULIAH UMUM/SEMINAR dengan ketentuan yang sudah disepakati sebagai berikut:

#### PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan kewirausahaan secara khusus dan penyelenggaraan secara umum Tri Dharma Perguruan Tinggi

#### PASAL 2

#### KEWIRAUSAHAAN

Prosedur Pelaksanaan

- 1. Satu minggu sekali setiap mahasiswa/PIHAK KEDUA akan diberikan produk untuk dipasarkan ke konsumen sebanyak 2 paket, 1 paket @ Rp. 25.000,- selama 6 bulan atau sesuai kesepakatan.
- 2. PIHAK KEDUA akan mendapatkan profit bagi hasil sebesar 20% dari total produk yang dipasarkan.

3.	Mahasiswa/PIHAK KEDUA akan mendapatkan SERTIFIKAT KEWIRAUSAHAAN dari PIHAK PERTAMA (minimal 3 bulan setelah menyelesaikan dan berhasil melakukan pemasaran produk Sari Roti akan mendapatkan sertifikat).					
ose	dur Pembayaran					
4	Pembayaran dilakukan Maksimal 3(tiga) hari dari tanggal pengantaran paket					
2	Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rek no Rek :					
	dan atau pembayaran cash ke					
tura	in lainnya					
1	Pemesanan paket minimal 1(satu) hari sebelum tanggal pengantaran paket					
2	Paket yang sudah dipesan tidak dapat dikembalikan (no return product)					
3	tariadi ketidaksesuajan/kesalahan akan diselesaikan dengan mufakat					

### ASAL 3

# ERWUJUDAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

- 1. Pihak Pertama bersedia memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk mendukung perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatanyang bersifat edukatif berupa Praktek Kerja Lapang, Seminar/kuliah Umum,pelatihan maupun penelitian
- 2. Mahasiswa/PIHAK KEDUA akan mendapatkan SERTIFIKAT.

### ASAL 4

## 'AKTU KERJASAMA

'aktu kerjasama Perjanjian ini selama 1 tahun

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Di Makassar, 30 /8/2018

Pihak Pertama

SONER DISTRIBUTION 60WA

A. PIDWAN

Mengetahui

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk

HERPRIAN BUNAWI

Pihak Kedua

DEKAN Fakultas Sains dan teknologi

Funiversitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pof. Dr. H. Mifuddin, M.Ag.

Jibuat dan ditanda tangani

) Makassar,

2018

Pihak Pertama

M. RIQWAN

Pihak Kedua

DEKAN Fakultas Sains dan teknologi

Universitas fatam Negeri Alauddin Makassar

**5**341

Propulation M.Ag

Mengetahui

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk

HERDEIAN ENNAW!